



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan tidak sekolah, alamat Rt. 001 Rw.002, Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan tidak sekolah, alamat Rt. 001 Rw.002, Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Blu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 1987, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Talang Teladan, Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 21 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 18 tahun, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXX bin Todimejo, dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh Ranudiharjo dan Jusri yang mana saksi tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau semenda;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan yang bernama Jamari, namun sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah tersebut;
6. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih bergama Islam;
8. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, umur 28 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 19 tahun;
 - c. ANAK 3, umur 9 tahun;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan guna meminta buku kutipan akta nikah tetapi dalam register di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, nomor : B/144/KUA.08.03.2/PW.01/7/2017, tanggal 27 Juli 2017;
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Blambangan

Page 2 of 14 Pen. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus buku nikah;

12. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon sebagai suami isteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (TERMOHON) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, pada tanggal 06 November 1987 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blambangan Umpu telah mengumumkan permohonan isbat nikah perkara *a quo* pada tanggal 8 Agustus 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :



A.-----

Surat:

1.-----

Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyono nomor 1808031211690003 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.-----

Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri Wahyuni nomor 1808034107710009 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);

3.-----

Potokopi Kartu Keluarga atas nama Mulyono nomor 1808032308070033 tanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);

B.-----

Saksi:

1. Syahrin bin Sanusi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Rt. 001 Rw.002, Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 06 November 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syari'at Islam di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan waktu itu bernama Ranudiharjo dan Jusri yang mana saksi tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II jejak dan perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih bergama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II demikian juga sebaliknya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya karena sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kelengkapan persyaratan untuk anak Pemohon I dan Pemohon masuk TNI;

Page 5 of 14 Pen. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Sahid bin XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Rt. 001 Rw.002 Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 06 November 1987;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syari'at Islam di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung saksi bernama XXXXXX;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan waktu itu bernama Ranudiharjo dan Jusri yang mana saksi tersebut saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II jejak dan perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku nikah;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih bergama Islam;

Page 6 of 14 Pen. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, sampai sekarang tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II demikian juga sebaliknya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum perkawinannya karena sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kelengkapan persyaratan untuk anak Pemohon I dan Pemohon masuk TNI;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan pernikahan mereka dilaksanakan secara Syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 November 1987, menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Talang Teladan, Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, dengan wali nikah waktu bapak kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi, dengan maskawin uang Rp. 10.000,- dibayar tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Blambangan Umpu guna memperoleh pengesahan nikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah perkara *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Blambangan Umpu selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau yang menggugat oleh karenanya permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai warga/penduduk yang berdimisili di wilayah administrasi Kabupaten Way Kanan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Blambangan Umpu secara relatif berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1 s/d 12 dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 mempunyai hubungan keluarga dan tidak pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga tidak menyalahi ketentuan syarat formal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg. karena berkaitan dengan persoalan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 1 s/d 12 dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang sebagiannya dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 November 1987, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Talang Teladan, Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekerang tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada keberatan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami isteri sah sebelum melangsungkan proses pernikahan telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi perkawinan;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh petugas yang berwenang;
3. Bahwa, hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan berupa kutipan akta nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama dimana perkawinan dilangsungkan, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dapat diajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah membayar dan telah melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan dengan maksud agar perkawinannya dicatat dan mendapatkan bukti nikah berupa kutipan akta nikah, namun hingga sekarang tidak pernah mendapatkannya;

Menimbang, bahwa kelalaian petugas pencatat nikah dengan tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II, apalagi pernikahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecataman dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan aturan Syariat Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta doktrin Hukum Islam sebagaimana tersebut di bawah ini yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

1. Kitab *l'annah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول.

Artinya: Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi;

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان النكاح حق
الزوجين .

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri;

3. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية.

Artinya: Maka apabila ada beberapa orang saksi yang menerangkan atas perempuan itu, yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum serta telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan menurut peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan tersebut dimana Pemohon I dan Pemohon II saat sekarang bertempat tinggal yaitu kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (Asri Wahyuni binti XXXXXX) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten

Page 12 of 14 Pen. No. 19/Pdt.P/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan, pada tanggal 06 November 1987 adalah sah secara hukum;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Al Fitri, S.Ag.,S.H.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.H.I. dan H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi, S.H.I
Hakim Anggota,

Al Fitri, S.Ag.,S.H.,M.H.I

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Fakta Saimigo, S.H.

Rincian Biaya

1.	Pencatatan	Rp.	30.000
2.	Admnistrasi	Rp.	50.000
3.	Panggilan	Rp.	400.000
4.	Redkasi	Rp.	5.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 491.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)